



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :435/PP.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf (l), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kewajiban KPU Provinsi melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTH-1 atas rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik peserta Pemilu Pada saat Rapat Pleno

Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1).

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 565/PP.02.1-BA/64/Prov/XI/2018 tanggal 14 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 Sejumlah **2.439.438** (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) yang terdiri dari *Laki-laki* sebanyak **1.263.257** (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) dan *Perempuan* sebanyak **1.176.181** (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu) dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Potensial Pemilih NON KTP-EL Dalam DPTHP-1 Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur Sejumlah **8.632** (Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua) yang terdiri dari *Laki-laki* sebanyak **6.898** (Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) dan *Perempuan* sebanyak **1.734** (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat) dengan perincian sebagaimana

terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bersifat tetap dan dipergunakan sebagai dasar KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan secara luas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR :435/PP.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	JLH KECAMA TAN	JLH DESA /KEL	JLH TPS	JLH PEMILIH		
					L	P	L + P
1.	Paser	10	144	793	93.687	87.452	181.139
2.	Kutai Kartanegara	18	237	2.124	252.918	232.907	485.825
3.	Berau	13	110	689	80.365	69.736	150.101
4.	Balikpapan	6	34	2.061	212.340	211.130	423.470
5.	Samarinda	10	59	2.549	300.876	288.130	589.006
6.	Bontang	3	15	513	62.699	57.934	120.633
7.	Kutai Barat	16	194	509	60.599	54.582	115.181
8.	Kutai Timur	18	141	967	123.451	104.530	227.981
9.	Penajam Paser Utara	4	54	515	63.854	59.148	123.002
10	Mahakam Ulu	5	50	104	12.468	10.632	23.100
TOTAL		103	1.038	10.824	1.263.257	1.176.181	2.439.438

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

TRI ATMAJI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR :435/PP.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR POTENSIAL PEMILIH NON KTP-EL DALAM DPTHP-1
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	JLH KECAMA TAN	JLH DESA /KEL	JLH TPS	JLH PEMILIH		
					L	P	L + P
1.	Paser	10	144	793	1.005	381	1.386
2.	Kutai Kartanegara	18	237	2.124	1.670	435	2.105
3.	Berau	13	110	689	214	176	390
4.	Balikpapan	6	34	2.061	0	0	0
5.	Samarinda	10	59	2.549	3.446	338	3.784
6.	Bontang	3	15	513	138	3	141
7.	Kutai Barat	16	194	509	115	108	223
8.	Kutai Timur	18	141	967	291	283	574
9.	Penajam Paser Utara	4	54	515	0	0	0
10	Mahakam Ulu	5	50	104	19	10	29
TOTAL		103	1.038	10.824	6.898	1.734	8.632

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

